

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki tujuan salah satunya yaitu kesejahteraan umum. Kesejahteraan di sini sebagai bentuk upaya dari perwujudan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pancasila terkait kesejahteraan terdapat dalam sila kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan serta kemakmuran merupakan cita-cita bangsa Indonesia dari jaman dahulu hingga saat ini.

Apabila keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keadilan sebanyak-banyaknya orang,¹ karena keinginan atau keadilan antar orang yang satu dengan yang lain dapat bertentangan.

Kemiskinan menjadi problematika yang tidak hanya mengikutsertakan faktor ekonomi, tapi juga dalam faktor sosial, budaya serta politik. Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang telah ada sejak jaman dahulu, pada saat itu masyarakat tidak hanya kurang pangan, tetapi juga dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi serta kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern.²

Saat ini kesejahteraan sosial menjadi suatu masalah yang belum terselesaikan karena terdapat beberapa faktor yang menjadikan Indonesia masih sulit untuk sejahtera, faktor-faktor tersebut diantaranya; Lambatnya pertumbuhan ekonomi; Kebijakan dan program pemerintah yang ditunda atau tidak terlaksana dengan baik; Belum meratanya pendidikan yang bermutu; Kemiskinan dan pengangguran yang meningkat; dan lain-lain.

¹ Jimly Asshiddiqie and Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), 17.

² Devi Arfiani, *Berantas Kemiskinan* (Jawa Tengah: Alprin Finishing, 2009), 1.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia. Kemiskinan bisa terjadi disebabkan beberapa kondisi yaitu:

1. Kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia
2. Masyarakat yang tidak ingin mengubah atau memperbaiki kehidupannya
3. Kebijakan pemerintah.

Kemiskinan merupakan suatu isu yang paling banyak dihadapi di berbagai negara, berbagai pemikiran terkait konsep-konsep untuk mengentaskan kemiskinan terus digalakkan guna menekan angka pertumbuhan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat belum tentu bisa mengurangi kemiskinan karena tidak selalu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin, dan sebagainya.

Seperti yang dijelaskan oleh Joel F. Handler dan Yehaskel Hansinfeld, ada lima faktor yang bertanggung jawab atas kemiskinan di seluruh dunia dan di Indonesia secara khusus.³ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pola pertumbuhan dan perubahan ekonomi, dimulai dari sistem barter sampai pada tahap di mana masyarakat dapat hidup dengan mudah, termasuk konsumsi, pertanian, industri, pertambangan, dan lain-lain.
2. Perubahan pasar tenaga kerja: Profesionalisme pekerjaan yang berkembang bergantung pada tingkat pendidikan. Ini berarti bahwa karyawan dengan tingkat pendidikan rendah tidak akan berubah atau meningkat tanpa status pendidikan mereka meningkat, yang berdampak pada gaji mereka. Perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia menyebabkan kemiskinan. Sumber daya manusia dengan kualitas rendah memiliki produktivitas yang rendah, yang

³ Rabina Yunus and Mansyur Radjab, *Analisis Pengentasan Kemiskinan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018), 3–4.

pada gilirannya menyebabkan upah yang rendah. Kualitas sumber daya manusia manusia ini rendah karena kurangnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

3. Ketimpangan sosial

Mereka yang memiliki penghasilan yang berbeda tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendidikan mereka.

4. Perubahan demografi

Khususnya peningkatan keluarga dengan orang tua tunggal: Perubahan sosial menyebabkan kemiskinan, yang berarti lebih banyak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal karena angka perceraian meningkat.

5. Kebijakan sosial

Di beberapa negara, kebijakan sosial yang tidak menguntungkan masyarakat berdampak negatif pada kesejahteraan. Biaya pendidikan, standar pendapatan minimum yang rendah, biaya kesehatan yang mahal dan tidak ditanggung oleh negara, dan akses masyarakat terhadap sumber daya.

Beberapa negara juga membahas kemiskinan dalam kelompok yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB). SDGs/TPB adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di Bumi.⁴ SDGs/TPB mencakup 17 tujuan global tahun 2030 yang didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 17 tujuan:

(1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang

⁴ "SDGs Indonesia," <https://bappenas.go.id>. Diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 10.00

Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.⁵

Berbeda dengan Millennium Development Goals (MDGs), SDGs menegaskan bahwa upaya untuk memberantas kemiskinan harus dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan kebijakan sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, dll.), dan mengambil langkah cepat untuk mengatasi perubahan iklim.⁶

Usaha memerangi kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan masyarakat juga harus ikut andil dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran yang terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, tingkat kemiskinan di suatu wilayah menjadi tolak ukur kesejahteraan di wilayah tersebut. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang bersifat multidimensional. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.⁷

Bekerjanya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang penting dalam membuktikan bahwa hukum mewujudkan keadilan bagi masyarakat, maka salah satu bagian dalam hukum adalah efektivitas hukum di masyarakat. Hans Kelsen berpendapat bahwa yang dimaksud efektivitas hukum yaitu: apakah cara-cara yang digunakan untuk menghindari sanksi

⁵ "SDGs Indonesia." <https://bappenas.go.id>. Diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 10.00

⁶ Fadel M Azhari, "Strategi Pengembangan Usaha Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Pekanbaru," *Jurnal Cross-Border* 5, no. 1 (2022): 579.

⁷ Josef Papilaya, "Kebijakan Publik Dalam Pengentasan Kemiskinan (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan)," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 4, no. 1 (2020): 77, <https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>.

yang diancam oleh norma hukum dan apakah sanksi tersebut benar-benar akan dilaksanakan jika syarat-syarat dipenuhi.⁸

Dalam praktiknya, efektivitas suatu undang-undang diakui ketika seseorang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuannya. Biasanya akan mengetahui apakah pengaruh tersebut mengatur sikap dan perilaku tertentu agar konsisten dengan tujuan.⁹

Anthony Allot berpendapat hukum dikatakan efektif jika tujuan keberadaan dan penegakannya adalah untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Secara umum hukum yang sah dapat mencapai apa yang diinginkannya. Jika ada kesalahan, ada kemungkinan terjadi pembentukan hukum dengan sederhana. Jika perlu untuk menerapkan atau melaksanakan undang-undang dalam suatu situasi, maka hukum dapat mengatur hal ini.¹⁰

Dalam menanggulangi kemiskinan para *stakeholder* berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. *Stakeholder* yang mengkoordinasi penanggulangan kemiskinan diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain. Salah satu pemerintah daerah yang menanggulangi kemiskinan adalah dinas sosial. Dinas sosial berperan untuk membantu dan meningkatkan serta menggunakan kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas terkait masalah sosial termasuk kemiskinan.¹¹

Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2018 membentuk Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah (TKPKD) tim tersebut bertugas untuk menyiapkan data, mengkoordinasi kegiatan, memfasilitasi dan melakukan pemantauan dan pengendalian. Adapun program-program penanggulangan

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, 9th ed. (Bandung: Nusa Media, 2011), 39.

⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 52.

¹⁰ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 302–3.

¹¹ Mohd iqbal Abdul Muin and Siti Abidah Lubis, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 8, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7528>.

kemiskinan terbagi lima: pertama, program yang bersifat pemenuhan kebutuhan sesaat dengan model bantuan seperti Raskin, BLT, Kartu Sehat, BAZIS; kedua, program memberdayakan keluarga miskin dengan modal usaha seperti IDT, KUBE, GEKS, PDM-DKE dan PMP; ketiga, program pembangunan infrastruktur seperti IDT, PPK, dan subsidi BBM; keempat, program pengembangan keuangan mikro dengan memberikan bantuan modal kepada kelompok simpan pinjam seperti IDT, PPK, PMP dan P2P; kelima, program bantuan Pendidikan seperti BOS dan PPK.¹²

Penanggulangan kemiskinan tertera pada Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”¹³

Penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Cirebon disebutkan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon. Pada peraturan tersebut terdapat program dan strategi untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dibentuknya kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, serta pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.¹⁴

Akar permasalahan yang mendasar di Kota Cirebon yaitu, *pertama* tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, *kedua* konsumsi berlebih dan penyebaran sumber daya yang tidak merata, *ketiga* kelembagaan, *keempat* banyaknya kawasan pemasaran dan *kelima* gagalnya sistem ekonomi serta kebijakan dalam menilai ekosistem alam.¹⁵

¹² Herlinah, “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Industri Kreatif Di Kota Cirebon,” *Jurnal Dinamika Pembangunan* 2 (2022): 47.

¹³ Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹⁴ Pasal 12-13 Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon

¹⁵ Yanto Irianto, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Peraturan, Penanganan Kemiskinan Dan Pembangunan Wilayah Kota Cirebon Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 5, no. Februari (2020): 151.

Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera pemerintah harus mengatur segala sesuatu yang sudah berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta pemerintah dapat menjalankan kewajiban dengan baik agar masyarakat sejahtera.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menanggulangi kemiskinan serta bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik terkait Instrumen Pemerintah.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data yang diperoleh dari responden secara tertulis atau lisan serta dari tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan Wali Kota oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menanggulangi kemiskinan

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah dan tidak keluar dari apa yang akan dibahas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya membahas Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022

¹⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020), 105–106.

Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menanggulangi kemiskinan?
- b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menanggulangi kemiskinan
2. Untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan dan dapat membantu dalam melakukan penelitian yang sejenis terkait Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan baik masyarakat, pelajar, dan pemerintah daerah. Dapat pula menjadi masukan kepada pemerintah daerah agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menjalankan kebijakan dan programnya untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Kota Cirebon.

3. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S- 1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Cirebon Dalam Perspektif Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon telah banyak dilakukan. Maka dari itu untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis menyajikan beberapa penelitian yang berkaitan agar dapat membedakan fokus yang menjadi topik kajian dalam penelitian ini.

Pertama, Sari Wulandari, Ahmad Prayendi Basopang, Ginie Aulia Rawani, dkk. Jurnal dengan judul “**Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia**”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan program yang dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anti kemiskinan memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam program-programnya. Program- program yang dimaksud adalah program yang dapat mendorong pertumbuhan rakyat miskin seperti diberi kesempatan untuk kerja, penyediaan pangan, kebutuhan pendidikan, layanan kesehatan, dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.¹⁷

Persamaan penelitian yaitu dari Pembahasan. Penelitian dalam jurnal dengan penelitian yang diajukan ini sama-sama membahas terkait program-program yang dapat menanggulangi kemiskinan. Perbedaan penelitian, jurnal ini menganalisis kebijakan program yang dikeluarkan pemerintah sedangkan penelitian yang diajukan menganalisis efektivitas Peraturan Walikota Cirebon terkait penanggulangan kemiskinan.

¹⁷ Sari Wulandari et al., “Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3209–18.

Kedua, Ati Mustika, skripsi dengan judul “**Bentuk Strategi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Komunitas Nelayan Di Desa Talaga 1 Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah**”. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian membahas terkait penanggulangan kemiskinan pada para nelayan yang ada di Desa Talaga 1. Bentuk strategi terbagi menjadi dua yaitu dari masyarakat sendiri dapat dilihat dari mekanisme saling meminjam antar para nelayan, dari pemerintah serta kalangan swasta memperkenalkan peralatan penangkapan ikan secara modern. Program besar lain yang dilakukan pemerintah ialah pembangunan prasarana perikanan, prasarana pembuatan jalan, serta program pemberian beras untuk nelayan miskin setiap bulannya.¹⁸

Persamaan penelitian menggunakan penelitian kualitatif, serta membahas terkait kebijakan atau program dari pemerintah untuk masyarakat miskin. Perbedaan penelitian yaitu dari segi tempat penelitian, tempat penelitian pada skripsi ini di Desa Talaga 1 dan fokus pada para nelayan miskin, sementara peneliti bertempat di Kota Cirebon dan fokus pada peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

Ketiga, Palupi Lindiasari S, Aji Wahyu Ramadhan, jurnal dengan judul “**Efektifitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Tengah Perlambatan Ekonomi Indonesia dengan Pendekatan Non-Parametrik**”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh bantuan sosial terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik non- parametrik. Hasil pembahasan penelitian ini menganalisis pengaruh program-program pemerintah yang sudah dijalankan apakah telah mampu menekan kemiskinan atau tidak. Program bantuan PKH, Rastra (beras sejahtera), dan PBI menunjukkan pengaruh negatif artinya program tersebut cukup memberikan dampak yang baik bagi penurunan kemiskinan. Selanjutnya membahas mengenai hasil perhitungan orang yang bekerja

¹⁸ Ati Mustika, “Bentuk Strategi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pada Komunitas Nelayan Di Desa Talaga 1 Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

sendiri dengan orang yang bekerja menjadi buruh, orang yang bekerja menjadi buruh menunjukkan hasil negatif sementara orang yang bekerja sendiri menunjukkan hasil positif artinya bekerja sebagai buruh lebih baik karena dapat menekan kemiskinan.¹⁹

Persamaan dengan penelitian yang diajukan yaitu membahas terkait faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diajukan adalah pada metode penelitian. Metode penelitian yang diajukan menggunakan metode kualitatif sementara penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan statistik non- parametrik.

Keempat, Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain, Dine Megawati, Yana Fajar Basori, Jurnal dengan judul **“Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program SDGs yang salah satu programnya untuk mencapai “tanpa kemiskinan”. Jenis data yang digunakan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian Kota Sukabumi memiliki keinginan untuk dapat mengikuti program SDGs seperti yang sudah diimplementasikan di Indonesia. Dari tujuan dan ukuran pemerintah hanya mampu melaksanakan sebagai pemenuhan indikator saja. SDGs hanya dijadikan sebagai data sehingga untuk mencapai program penanggulangan kemiskinan tidak terlaksana dengan baik. Komunikasi yang terjalin antar organisasi belum optimal, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan terbukti sebagai penghambat pencapaian tujuan masyarakat tanpa kemiskinan. Serta kurangnya pemahaman terhadap program dapat menjadikan penyebab penghambat tujuan masyarakat tanpa kemiskinan.²⁰

¹⁹ Palupi Lindiasari S and Aji Wahyu Ramadhani, “Efektivitas Bantuan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Tengah Perlambatan Perekonomian Di Indonesia Dengan Pendekatan Non-Parametrik,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 5 (2019): 1–34.

²⁰ Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain, Dine Meigawati, and Yana Fajar Basori, “Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi,” *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik* 9, no. 1 (2022): 109–116.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif serta penelitian ini sama-sama membahas bagaimana pemerintah melaksanakan program terkait kemiskinan. Perbedaan penelitian, pada jurnal membahas SDGs sebagai tolak ukur program pemerintah di Kota Sukabumi terkait penanggulangan kemiskinan, sementara penelitian yang diajukan membahas mengenai efektivitas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Cirebon.

Kelima, Mutiara dengan NIM: 0501171033 studi di UIN Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2021 skripsi dengan judul **“Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Desa Sayur Matinggi Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun)”**. Skripsi ini membahas terkait bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sayur Matinggi sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, dikarenakan di Desa Sayur Matinggi pada tahun 2021 tercatat 62 keluarga sangat miskin sebagai peserta PKH, serta pada penelitian ini peneliti membahas maqashid al-syariah sebagai poin-poin untuk melakukan pendekatan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH).²¹

Persamaan pada penelitian ini ialah pada metode penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta membahas terkait pengentasan kemiskinan dan juga program kemiskinan. Perbedaan pada penelitian ini ialah skripsi yang dibahas terdapat perspektif Maqashid Al-Syariah sementara penelitian yang diajukan tidak membahas terkait Maqashid Al-Syari’ah.

Keenam, Intan Wahyuni, Jurnal dengan judul **“Efektivitas Program Kemiskinan Terhadap Penurunan Kemiskinan di Kota Palembang Tahun 2020”**. Penelitian ini akan menghitung seberapa besar pemberian dana program penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan pengeluaran

²¹ Mutiara, “Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

masyarakat miskin dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif.

Hasil pembahasan, berdasarkan hasil simulasi terdapat 6 program penanggulangan kemiskinan yang efektif adalah program JKN-PBI, PKH, PIP, Program bantuan pangan rutin dari pemerintah daerah, program bantuan rutin dari pemerintah daerah untuk lansia, dan program bantuan non-rutin lainnya. Program JKN-PBI merupakan program yang paling efektif dalam menanggulangi kemiskinan, karena program kesehatan merupakan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebanyak 27,9% masyarakat miskin tidak bisa berobat, dengan adanya bantuan asuransi dari pemerintah masyarakat dapat berobat dan menikmati fasilitas kesehatan.²²

Persamaan penelitian, penelitian membahas sejauh mana efektifitas dan efisien program-program pemerintah pusat maupun daerah terkait penanggulangan kemiskinan. Perbedaan penelitian, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sementara penelitian yang diajukan menggunakan metode kualitatif.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui dan memastikan bahwa hukum itu berlaku di masyarakat adalah dengan mengidentifikasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Efektivitas hukum dapat menjadi indikator untuk menilai apakah terjadi kesenjangan antara *law in book* dengan *law in society or action*.²³

Efektivitas hukum adalah apabila ada seseorang yang mengatakan suatu hukum itu berhasil atau gagal mencapai tujuannya, hal itu biasanya diukur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Sikap tindak

²² Intan Wahyuni, "Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palembang Tahun 2020," *Jurnal Sosio Dialektika* 7 7, no. 8.5.2017 (2022): 12–36, <https://doi.org/doi;http://dx.doi.org/10.31942/sd.v7i1.5895> Efektivitas.

²³ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 115, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

perilaku yang sesuai disebut dengan positif sedangkan sikap tindak perilaku yang tidak sesuai disebut dengan negatif.²⁴

Menurut C.G Howard dan R.S. Mummers dalam melihat efektivitas suatu produk hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) meliputi empat aspek yaitu: 1) Aspek institusi pembuat peraturan perundang-undangan; 2) Substansi peraturan perundang-undangan sebelum peraturan perundang-undangan disahkan; 3) Prosedur substansi peraturan perundang-undangan disusun dan disahkan untuk masyarakat; dan 4) Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dimensi efektivitas hukum harus mensyaratkan adanya sosialisasi, karena sering kali peraturan perundang-undang diubah sehingga membuat kebingungan bagi masyarakat.


Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang dalam pemenuhan standar hidupnya. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan serta program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁶

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Mensejahterakan rakyat miskin perlu adanya kesiapan yang matang, koordinasi yang baik, serta pelaksanaan yang membuahkan hasil yang signifikan. Pelaksanaan bisa disebut efektif karena adanya realisasi produk hukum yang memenuhi tujuannya. Untuk melihat seberapa baik kinerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan tentu harus ditinjau dari efektivitas hukum.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, ed. Tjun Surjaman (Bandung: Remaja Karya CV, 2019), 7.

²⁵ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1, 117

²⁶ Pasal 1 "Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon."



Bagan 1.1: Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) merupakan tata kerja dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Pada penelitian ilmu hukum terbagi dalam dua karakter yaitu normatif dan empiris.²⁷ Agar tidak terjadi kesalahan saat memilih metode penelitian, penulis menyesuaikan metode penelitian dengan permasalahan yang telah dirumuskan yakni menggunakan metode kualitatif.

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan Desember 2024 hingga Maret 2024. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Sosial Kota Cirebon terletak di Jl. Brigjend Dharsono No. 04, Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

2. Jenis Penelitian

Penelitian bertujuan untuk memperoleh data dan melihat sejauh mana perkembangan pelaksanaan hukum itu pada masyarakat. Jenis penelitian yang

²⁷ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*, ed. Abd Kahar Muzakkir and Faisal Rahman, 1st ed. (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), 2.

digunakan ialah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus adalah penelitian yang menggali suatu fenomena tertentu dalam suatu waktu berupa kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.²⁸

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus yaitu wawancara, kuesioner.²⁹ Penulis mendapatkan sumber data primer dengan cara observasi maupun wawancara terhadap perangkat aparatur dinas sosial Kota Cirebon.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap dari data primer yang bersumber dari buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah pada penelitian ini menggunakan metode:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal dengan cara mencatat, memotret, dan mendokumentasikan situasi, kondisi, peristiwa hukum, dan lain-lain yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi pada penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Cirebon.

2. Wawancara

²⁸ Sri Wahyuni, *Metode Penelitian Studi Kasus (Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, Dan Contoh Penelitiannya)*, 1st ed. (Madura: UTM Press, 2013), 3.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara terstruktur dan menarik agar responden memberikan jawaban dengan benar tidak asal-asalan. Wawancara dilakukan bertahap dengan pihak pegawai Dinas Sosial Kota Cirebon.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data mencatat data-data yang sudah tersedia. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan dokumen-dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memiliki tujuan untuk menentukan kesimpulan keseluruhan yang berasal dari data-data yang telah diperoleh. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data selanjutnya melakukan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data.

Data pada penelitian ini diperoleh dari pendekatan kualitatif yang bersifat analisis deskriptif bahwa peneliti memberikan gambaran atau pemaparan terhadap objek yang diteliti. Selanjutnya analisis kualitatif menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*) yang datanya dihasilkan dari rekaman, atau materi berupa gambar atau suara.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian tersusun secara sistematis dan terarah pada tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Teori-teori yang dibahas meliputi: teori efektivitas hukum, teori kemiskinan, dan teori penanggulangan kemiskinan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang objek penelitian terkait tempat penelitian dilaksanakan, yakni terdiri dari gambaran umum Kota Cirebon, profil Dinas Sosial Kota Cirebon meliputi (visi dan misi Dinas Sosial Kota Cirebon, struktur organisasi Dinas Sosial Kota Cirebon, tugas pokok dan fungsi, dan tata kerja).

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi mengenai analisa terkait Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kota Cirebon dalam Perspektif Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon yang terdiri dari (A) Hasil penelitian (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam menanggulangi kemiskinan? 2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasn Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Cirebon

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk penelitian ini.